

Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan

**Doni Agustinus¹, Flaviana Selina², Jovita Maharani², Marcella Mulyana⁴,
Muhammad Hidayat⁵, Muhammad Syahid⁶, Pefrina Gusmiarni⁷, Vito
Nandriansyah⁸, Rubens Phenola Setiawan⁹**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut
Teknologi Bandung

12321080@mahasiswa.itb.ac.id

***ABSTRACT**; The Kanjuruhan tragedy killed 135 people and injured hundreds of others at the Kanjuruhan Stadium, Malang on October 1 2022 and involved Arema FC supporters and the police. This research will analyze legal studies to determine the appropriateness of the actions of the police apparatus through the findings obtained in the field. Based on the results of the study, it was found that excessive physical actions were carried out not on the basis of orders from superiors and that there was tear gas fired by police officers towards the stands which was legally unequal between the Chief of Police's Regulations and FIFA regulations. This finding is a criticism for the police institution to be able to improve prosecution methods and become a revealer of facts for victims and the public regarding the party most responsible for the Kanjuruhan Tragedy.*

***Keywords**: Kanjuruhan Tragedy, Police Officers, Repressive, Tear Gas*

ABSTRAK; Tragedi Kanjuruhan menewaskan 135 orang dan ratusan lain luka-luka di Stadion Kanjuruhan, Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 serta melibatkan suporter Arema FC dan aparat kepolisian. Penelitian ini akan menganalisis secara studi legal hukum untuk menentukan kesesuaian tindakan aparat kepolisian melalui temuan-temuan yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan hasil studi, ditemukan tindakan fisik yang berlebihan dan dilakukan bukan atas dasar perintah atasan serta adanya penembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian ke arah tribun yang secara hukum timpang, antara Peraturan Kapolri dengan regulasi FIFA. Penemuan tersebut menjadi kritik bagi lembaga kepolisian untuk dapat memperbaiki metode penindakan serta menjadi pengungkap fakta bagi korban dan masyarakat mengenai pihak yang paling bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan.

Kata Kunci: Tragedi Kanjuruhan, Aparat Kepolisian, Represif, Gas Air Mata

PENDAHULUAN

Tindakan represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwajib, dalam hal ini aparat kepolisian, ketika terjadi penyimpangan sosial untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu dengan cara menjatuhkan sanksi¹. Tindakan represif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan. Tindakan represif dapat dilakukan oleh aparat kepolisian pada waktu, tempat, dan kondisi-kondisi tertentu ketika terdapat suatu kondisi yang membahayakan nyawa dan dimungkinkan terjadi pelanggaran hukum apabila tidak dicegah². Tindakan represif dapat dilaksanakan oleh pihak aparat kepolisian di berbagai situasi, tak terkecuali pada saat pertandingan sepak bola.

Berbicara mengenai tindakan represif oleh aparat kepolisian, khususnya pada upaya menanggulangi kericuhan dalam sebuah pertandingan sepak bola, terkadang terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai bentuk tindakan represif yang seharusnya dilakukan. Selain itu, perbedaan pendapat di kalangan para ahli juga muncul mengenai tindakan represif tersebut sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku atau belum. Hal tersebut sering menjadi perdebatan publik karena seringkali berkaitan dengan *outcome* dari tindakan represif tersebut yang dipandang justru merugikan masyarakat. Salah satu perdebatan tentang tindakan represif aparat kepolisian pada pertandingan sepak bola yang menjadi studi kasus oleh peneliti adalah pada Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang dalam pertandingan Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya.

Dalam sebuah artikel berita yang dimuat pada laman tempo.co, Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri memaparkan kronologi-kronologi kejadian tragedi Kanjuruhan Malang pascalaga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1-2 Oktober 2022 yang menewaskan 131 orang. Pasca kekalahan Arema terhadap Persebaya, ada beberapa

¹ Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2021.

² Juan Ivander Christian, "Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Ssebagai Tersangka dalam Proses Penyidikan di Indonesia," *Sapientia Et Virtus*, 2018, <https://doi.org/10.37477/sev.v3i2.72>.

penonton yang turun ke lapangan. Setelah semakin banyak penonton yang turun ke lapangan, aparat kepolisian menembakkan gas air mata sebagai tindakan penertiban. Beberapa dari gas air mata yang ditembakkan tersebut diarahkan ke tribun penonton, menyebabkan kepanikan. Kematian pada peristiwa ini banyak disebabkan oleh penonton yang berdesak-desakan ketika berusaha keluar dari stadion ketika gas air mata ditembakkan pihak aparat kepolisian. Kondisi gerbang stadion yang terkunci juga memperparah kondisi penonton yang berdesakan di pintu keluar. Listyo kemudian mengatakan bahwa dari situlah muncul banyak korban mengalami patah tulang, trauma, kepala retak, dan sebagian meninggal karena asfiksia³.

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan mengenai peran serta tindakan represif aparat kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan lebih menitikberatkan pada ada atau tidaknya unsur pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian⁴ yang melakukan tindakan represif. Namun demikian, ada atau tidaknya unsur pelanggaran hak asasi manusia dapat ditelusuri lebih awal dengan mengecek apakah terdapat unsur pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian prosedur dari pelaksanaan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan perspektif potensi pelanggaran hukum oleh aparat kepolisian.

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan bantuan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yang meliputi norma dasar Pancasila, Peraturan dasar, serta peraturan-peraturan yang dikodifikasikan,⁵ bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan artikel yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan bahan hukum tersier, seperti kamus dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam teknik

³ Saputra, E. Y. (2022). *Kronologi Tragedi Kanjuruhan Malang yang Dipaparkan Kapolri*. Tempo. Dilansir dari <https://nasional.tempo.co/read/1642553/kronologi-tragedi-kanjuruhan-malang-yang-dipaparkan-kapolri> pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 21.16 WIB.

⁴ Syarif Alifia Azzahra, "Human Rights Violation in The Rioting of Supporters: Case of Kanjuruhan Football Stampede," *Journal of Human Rights*, 2022.: Case of Kanjuruhan Football Stampede. Journal of Human Rights UMY.

⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Bandung: Alfabeta, 2015). h.33

analisis bahan hukum, setelah semua bahan hukum terkumpul, selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang berlandaskan pada kaidah dan teori dari pola umum ke pola khusus.

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian kepada massa suporter sudah sesuai dengan prosedur yang dibandingkan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Selain itu, adanya penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tindakan hukum represif yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tindakan hukum represif yang dilakukan oleh polisi harus berorientasi pada kompetensi, kredibilitas, dan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utamanya sebagai representasi dari fungsi utama aparat kepolisian⁶.

Singkatnya, penelitian ini berusaha untuk menentukan apakah tindakan-tindakan represif yang dilakukan memang sepatasnya dilakukan sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku, atau terdapat tindakan yang dilebih-lebihkan. Tujuan-tujuan dari penelitian ini sangat penting dalam membantu mengungkap kebenaran ilmiah pada konteks penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam suatu tragedi yang memakan banyak korban jiwa untuk membantu menentukan pihak yang paling bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bentuk edukasi serta pemahaman lebih kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pentingnya kesadaran dan penegakan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk pihak penegak hukum seperti kepolisian mengenai kesalahan-kesalahan dari segi hukum yang dilakukan pada proses penegakan hukum di Stadion Kanjuruhan dan bagaimana cara mencegah hal tersebut agar tidak terulang lagi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan kesesuaian tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat dengan hukum berupa perundang-undangan sebagai sumbernya.

⁶ Wahyudi Slamet, "Problems Application Punishment Die Deep Context Enforcement Law At Indonesia," *Journal Law And Judicial* . 1, no. 2 (2012).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang valid pada saat kejadian, baik dari sumber primer, seperti video dan kesaksian penyintas tragedi, maupun sumber sekunder yang terpercaya. Sumber sekunder dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan teori, argumen, dan bahan hukum dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah. Kedua sumber tersebut digunakan dengan cara meninjau hasil temuan sumber primer dengan bantuan atau dasar keilmuan dari sumber sekunder (Ashsoka, 2010). Hal tersebut dimaksudkan agar argumen hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Kekuatan Pengendalian Massa oleh Aparat Kepolisian

Penggunaan kekuatan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Pasal 1 Ayat 3 didefinisikan sebagai segala penggunaan/pengerahan daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian. Sedangkan, tindakan kepolisian oleh peraturan yang sama pada Pasal 1 Ayat 2 memiliki pengertian sebagai upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat⁷.

Kedua definisi tersebut akan menjadi acuan hukum dalam menganalisis penggunaan kekuatan pengendalian massa dalam konteks Tragedi Kanjuruhan oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian yang terlibat meliputi Satuan Brimob Polda Jawa Timur, Samapta, dan Sabhara Kepolisian Resor Malang. Dalam melihat ketidaksesuaian penggunaan kekuatan pengendalian massa oleh aparat kepolisian, perlu ditinjau terlebih dahulu sifat dan

⁷ Polri, *ibid.*

karakteristik massa yang dihadapi. Pada Tragedi Kanjuruhan, massa yang dihadapi oleh aparat kepolisian merupakan penonton dan pendukung klub Arema FC atau yang sering disebut sebagai Aremania.

Apabila dianalisis dari tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 2b, dapat digolongkan pada tingkatan kedua, yaitu dapat melakukan tindakan aktif. Tindakan aktif menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6 didefinisikan sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri. Definisi tersebut berbeda dengan tindakan agresif yang menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7 memiliki pengertian sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan.

Definisi tindakan aktif sesuai dengan Aremania yang merupakan masyarakat sipil yang tidak memiliki akses terhadap senjata api serta terdapat pelarangan terhadap senjata tajam dan senjata tumpul untuk diperbolehkan masuk ke dalam stadion oleh panitia pelaksana. Terlebih lagi, banyak di antara Aremania merupakan perempuan dan anak-anak yang memiliki tingkat ancaman rendah untuk melakukan tindakan aktif yang mengancam keselamatan aparat kepolisian. Walau demikian, terdapat beberapa Aremania yang kedapatan membawa senjata tumpul seperti *double stick* yang akhirnya dirampas oleh anggota TNI⁸. Namun demikian, hal tersebut tidak merepresentasikan massa secara keseluruhan.

Setelah meninjau sifat dan karakteristik massa yang akan dihadapi oleh aparat kepolisian, berikutnya akan ditinjau penggunaan alat yang dibawa serta dipraktikkan oleh aparat kepolisian pada saat terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Peninjauan ditujukan

⁸ TGIPF. (2022). Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

pada alat-alat pengendalian apa saja yang dibawa serta tindakan jenis apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa Aremania. Nantinya, setelah peninjauan, akan dilakukan *cross check* atau pencocokan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah sudah sesuai atau tidak.

Berdasarkan penyelidikan dan keterangan Komnas HAM pada saat kejadian Tragedi Kanjuruhan, tidak ada satu pun aparat kepolisian yang membawa senjata api. Aparat kepolisian (Sabhara dan Brimob) dibekali alat pengendalian massa berupa tameng dan pentungan, rompi, jaket bertuliskan "POLISI", serta *gas gun* atau senjata pelontar gas air mata. *Gas gun* yang paling banyak digunakan oleh Brimob dan Sabhara bertipe *Anti Riot Infinity Cal. 37/38 mm*. Amunisi gas air mata yang dibawa total berjumlah 209 amunisi. Amunisi gas air mata yang digunakan berjenis powder dan smoke dengan jarak tembak berkisar antara 20 hingga 50 meter. Menurut keterangan Satuan Brimob Polda Jawa Timur, amunisi tersebut berfungsi untuk menghalau massa/sipil sehingga isi gas air mata tidak terlalu keras⁹.

Dampak yang ditimbulkan gas air mata adalah rasa perih pada mata dan kulit, tidak berdampak pada kematian. Untuk menghilangkan efek perih, cukup diangin-anginkan selama beberapa menit dan mata jangan diusap. Selain itu, memang diakui terdapat amunisi gas air mata yang kedaluwarsa, tetapi menurut Satuan Brimob Polda Jawa Timur, amunisi yang *catch* atau kedaluwarsa tidak akan memiliki lontaran yang sempurna dan kemungkinan besar tidak mengeluarkan asap atau gas. Untuk total jumlah tembakan gas air mata sebagai bentuk pengendalian massa, 22 aparat kepolisian dari Satuan Brimob Polda Jawa Timur menembakkan sebanyak 10 tembakan di dalam lapangan, 44 tembakan di luar stadion, dan sejumlah 28 amunisi gas air mata mengalami *catch*.

Namun, menurut Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 2c, gas air mata yang termasuk salah satu jenis senjata kimia hanya boleh digunakan untuk menghadapi tindakan agresif yang dilakukan oleh massa. Seperti telah dibahas sebelumnya, massa

⁹ Ibid

secara keseluruhan tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan mampu melakukan tindakan agresif karena keterbatasannya membawa senjata tajam, tumpul, maupun api yang membahayakan serta karena tujuannya yang memang datang ke Stadion Kanjuruhan untuk mendukung tim kesayangannya, Arema FC berlaga, bukan untuk menimbulkan kerusuhan atau perkelahian. Tindakan-tindakan seperti *pitch invading* dan didukung oleh fakta bahwa massa Aremania tidak membawa senjata yang membahayakan, tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif melainkan hanya sebagai tindakan aktif apabila mengacu pada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 2b. Tindakan aktif hanya boleh dihadapi dengan tangan kosong keras sebagai bentuk represifnya yang direpresentasikan sebagai penggunaan pentungan dan tameng oleh aparat kepolisian dengan tujuan menghalau serangan dan menjaga keamanan. Oleh sebab itu, penembakan gas air mata jelas bertentangan dengan peraturan yang menjadi acuan aparat kepolisian dalam melakukan pengendalian massa dan tergolong tindakan yang berlebihan.

2. Tindakan Represif dan Korban Jiwa

Tindakan represif sebenarnya merupakan salah satu kewenangan dari suatu badan kepolisian dan aparat kepolisian berwenang untuk menggunakannya dalam upaya penegakan hukum, tak terkecuali dalam pengendalian massa untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang sudah tidak kondusif (*restore order and law*)¹⁰ Dalam melaksanakan tindakan represif, aparat kepolisian wajib berpegang pada prinsip kesegeraan, yaitu tindakan memang dibutuhkan secara cepat, sesaat ketika terdapat potensi bahaya. Selain itu, dalam melaksanakan tindakan represif, aparat kepolisian wajib pula memegang prinsip tujuan yang jelas dan dengan cara yang sepiantas mungkin untuk mengurangi dampak serta rasa takut yang ditimbulkan dengan tetap dapat mencapai tujuan¹¹.

¹⁰ Ramadhanti, et. al. "Juridical Review on Police Repressive Action in Wadas Village National Strategic Project," *Legal Brief* Vol. 11, no. No. 3, pp. 1604-1612. (2022), <https://doi.org/DOI: 10.35335/legal>.

¹¹ G. K. B. Harryarsana, "The Authority of Police Discretion in Actualizing the Repressively Fair Law Enforcement in Indonesia," *JL Pol'y & Globalization* 82, no. 125 (2019).

Namun demikian, terkadang pelaksanaan tindakan represif oleh aparat kepolisian seringkali melanggar prinsip terakhir dan menjadi berlebihan. Adanya pelampiasan kemarahan dari masalah yang sebenarnya tidak berhubungan dengan situasi di lapangan, didukung dengan kondisi *chaos* yang terjadi, sering kali membuat aparat kepolisian menjadikan tindakan represif sebagai ajang pelampiasan¹². Tentu hal tersebut sangat merugikan masyarakat, terlebih para korban dari Tragedi Kanjuruhan yang sebagian besar merupakan hasil dari tindakan represif yang dibumbui pelampiasan tersebut.

Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, terdapat dua tindakan represif yang dilakukan paling banyak oleh aparat kepolisian dan telah dikonfirmasi dari temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), yaitu tindakan fisik, seperti memukul, menendang, dan meninju serta penembakan gas air mata. Untuk tindakan fisik apabila ditinjau dari unsur mengancam atau tidaknya sehingga perlu dilakukan, memang pada beberapa kejadian terdapat massa Aremania yang mencoba untuk menyerang aparat kepolisian. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan penerapan tindakan fisik seperti memukul, menendang, dan meninju tidak menjadi masalah bila mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 2b dan 2c.

Namun, jika ditelusuri lebih awal, memang pada saat menjelang akhir pertandingan babak kedua, terdapat beberapa massa Aremania yang melakukan *pitch invading* tetapi dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada pemain dan *official*, bukan untuk melakukan konfrontasi dengan aparat kepolisian. Justru, beberapa massa Aremania yang melakukan tindakan agresif terjadi setelah adanya tindakan represif berupa penembakan gas air mata ke arah tribun, khususnya tribun sisi selatan. Massa Aremania merasa bahwa tribun yang banyak berisi perempuan dan anak-anak tersebut tidak boleh ditembak gas air mata karena akan menyebabkan kepanikan serta membuat kondisi menjadi berdesak-desakkan di sekitar pintu keluar. Oleh sebab itu, beberapa massa Aremania yang emosi dan memiliki cukup akses untuk masuk ke lapangan akhirnya memutuskan untuk mengkonfrontasi pihak

¹² Cahya Nindhayati. "Perilaku Koping Anggota Samapta Polri Ketika Menghadapi Kerusuhan Massa" Skripsi Sarjana I (S-1). Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2008).

aparat kepolisian untuk menyampaikan kekesalan atas tindakan represif aparat kepolisian berupa penembakan gas air mata¹³. Konfrontasi tersebut akhirnya dibalas dengan tindakan represif dengan cara penerapan tindakan fisik seperti memukul, menendang, dan meninju.¹⁴

Karena itu, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian seperti tindakan fisik dan penembakan gas air mata merupakan tindakan yang berlebihan. Hal tersebut juga didukung oleh fakta bahwa Kapolres Malang, Wakapolres Malang, dan Kabag Ops melalui laporan investigasi TGIPF menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk menembakan gas air mata. Adanya tindakan diskresi atau represif berupa tindakan fisik dan penembakan gas air mata untuk memecah massa Aremania berasal dari perintah Danki dan Kasat Sabhara di lapangan, bukan perintah langsung dari atasan.

Selain itu, menurut keterangan dari Komnas HAM, tidak ada kondisional yang berbahaya bagi personel pengamanan yang mengharuskan penembakan gas air mata. *Pitch invading* seharusnya dapat ditangani oleh beberapa personel dengan cepat dan hanya perlu beberapa tindakan fisik yang tidak mencederai. Dengan demikian, dari beberapa temuan dan keterangan, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian termasuk tindakan yang berlebihan dan ada kemungkinan merupakan mekanisme koping dari aparat itu sendiri.

3. Ketimpangan Hukum Pengendalian Massa Yang Menjadi Acuan Pelaksanaan Tindakan Represif Aparat Kepolisian

Menurut Perkapolri Pasal 5 Ayat 1e, penggunaan gas air mata merupakan salah satu tindakan kepolisian yang dilakukan pada tahap 5 dari 6 tahap penggunaan kekuatan kepolisian terhadap massa. Penggunaan gas air mata kemudian diperjelas kembali pada Pasal 7 Ayat 2c sebagai penggunaan kekuatan untuk “tindakan agresif” dari massa, yakni tindakan penyerangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perlu dicatat bahwa kedua aturan di atas merupakan penindakan untuk massa secara umum,

¹³ Sulis Winurini, “Psikologi Massa Dalam Tragedi Kanjuruhan,” *Bidang Kesejahteraan Rakyat*, 2022.

¹⁴ CNN. (2022). TGIPF: Gas Air Mata Kanjuruhan Perintah Danki Brimob & Kasat Sabhara. CNN Indonesia. Dilansir dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221018101227-12-861972/tgipf-gas-air-mata-kanjuruhan-perintah-danki-brimob-kasat-sabhara> pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 21.41 WIB.

tidak dikhususkan untuk lingkungan stadion sepak bola saja. Untuk tindakan pengamanan di stadion, FIFA memiliki aturan yang mengatur hal tersebut.

Dalam konteks ini, FIFA merupakan organisasi internasional yang mengendalikan penyelenggaraan sepak bola di seluruh dunia. FIFA memiliki regulasi mengenai tindak pengamanan di dalam stadion pada saat pertandingan sepak bola berlangsung. Dicantumkan dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations, lebih tepatnya pada Article 19, *Pitchside Stewards* Bagian b tertulis, “*No firearms or ‘crowd control gas’ shall be carried or used*”. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “Segala jenis senjata api dan gas pengendali massa tidak diperbolehkan untuk dibawa atau digunakan di dalam stadion”. Hal ini tentu bertentangan dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada Tragedi Kanjuruhan yang menggunakan gas air mata sebagai usaha untuk menertibkan massa.

Dari kasus tindakan aparat yang terjadi, dapat dilihat bahwa salah satu masalah pada penegakan hukum pada Tragedi Kanjuruhan adalah tidak adanya peraturan khusus bagi aparat kepolisian mengenai pengendalian massa di lingkungan stadion sepak bola. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian tindakan kepolisian dengan peraturan dari FIFA. Dengan kata lain, tindakan aparat kepolisian menembakkan gas air mata didasari atas Perkapolri untuk pengendalian massa secara umum dan bukan untuk lingkungan stadion sepak bola. Hal ini sesuai dengan Perkapolri yang sudah ada, namun bertentangan dengan peraturan dari FIFA. Oleh sebab itu, penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian merupakan hasil dari ketimpangan peraturan yang ada serta akibat peraturan acuan yang cakupannya terlalu umum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan studi literatur dan kajian terhadap tindakan represif aparat kepolisian pada peristiwa Tragedi Kanjuruhan, ditemukan adanya dua jenis tindakan represif untuk pengendalian massa yang paling banyak dilakukan, yaitu tindakan fisik dan penembakan gas air mata. Menurut keterangan pihak aparat kepolisian, tindakan represif tersebut dilakukan sesuai prosedur kepada massa Aremania karena

adanya upaya menyerang dan agresif yang dilakukan kepada aparat kepolisian. Penindakan represif juga diketahui bukan merupakan perintah dari atasan melainkan terdapat unsur kesengajaan dan improvisasi yang dilakukan oleh komandan lapangan. Selain itu, dari sisi legalitas masih terdapat ketimpangan dalam pengaturan pengamanan pertandingan sepak bola di dalam stadion. Pengamanan pertandingan sepak bola di dalam stadion telah diregulasi oleh FIFA sebagai organisasi yang menaungi kompetisi sepak bola di seluruh dunia. Dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations, secara jelas disebutkan bahwa penggunaan senjata api dan gas pengontrol massa sangat keras dilarang, tetapi aparat kepolisian masih menggunakan acuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang tidak mengatur secara spesifik tentang huru-hara di dalam stadion

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Syarifa Alifia. "Human Rights Violation in The Rioting of Supporters: Case of Kanjuruhan Football Stampede." *Journal of Human Rights*, 2022.
- Christian, Juan Ivander. "KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JANGKA WAKTU SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA." *Sapientia Et Virtus*, 2018. <https://doi.org/10.37477/sev.v3i2.72>.
- G. K. B. Harryarsana. "The Authority of Police Discretion in Actualizing the Repressively Fair Law Enforcement in Indonesia." *JL Pol'y & Globalization* 82, no. 125 (2019).
- Kemdikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2021.
- Ramadhanti, et. al. "Juridical Review on Police Repressive Action in Wadas Village National Strategic Project." *Legal Brief* Vol. 11, no. No. 3, pp. 1604-1612. (2022). <https://doi.org/DOI: 10.35335/legal>.
- Slamet, Wahyudi. "Problems Application Punishment Die Deep Context Enforcement Law At Indonesia." *Journal Law And Judicial* . 1, no. 2 (2012).
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Winurini, Sulis. "Psikologi Massa Dalam Tragedi Kanjuruhan." *Bidang Kesejahteraan Rakyat*, 2022.